



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

EKA FITRIYANI BINTI JUKRI, NIK 6104176606840003, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 26 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HIDAYAT IT, SH., TIS ARIANI, SH., AFFRIZA, SH, & M. DENDY HARMINGGA, SH., para Advokat, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Borneo Tanjungpura Indonesia, beralamat di Jalan Karya Tani Nomor. 100 Lt.2 Ketapang, email: Affriza44@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2024 dan terdaftar pada tanggal 03 Juli 2024;
Penggugat;

Lawan

SAHARUDIN SYAHAB BIN MUHAMAD GUDANG, NIK 6104181705720001, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 24 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx, Kelurahan Sukabangun, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 03 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2005, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor : 372/34/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - a. SYARIF MUHAMAD DIDIK RIZIK SAHAB lahir di Ketapang;
 - b. MUHAMMAD ZAKI SAHAB lahir di Ketapang;
 - c. NISTA NURSAHAB lahir di Ketapang Yang mana hingga sampai saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat sesuai dengan alamat Penggugat diatas kurang lebih 1 Minggu lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralama sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai akhir tahun 2005, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik bersama yang beralamat di kelurahan sukabangun hingga sampai pada awal tahun 2024, kemudian Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat hingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bertemu dan berkomunikasi dengan baik;
4. Bahwa pada awal Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga begitu rukun harmonis dan keadaan ini hanya berlangsung selama kurang lebih 3 Tahun, setelah itu sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berjalan tidak berjalan harmonis , Hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah terhadap Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat harus bekerja untuk melengkapi kebutuhan keluarga.

halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Ktp



b. Setiap kali marah Tergugat selalu melampiaskan amarahnya kepada anak-anak Penggugat dengan membentak anak dan memukul anak dari Penggugat

c. Bahwa Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan mengucapkan kata talak kepada Penggugat

d. Bahwa Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat bahkan pernah mencekik leher Penggugat dan Mengancam Penggugat akan membunuh keluarga

e. Bahwa Tergugat sering kali mengancam akan bunuh diri setiap kali Penggugat minta pisah terhadap Tergugat sebab Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Penggugat yang tidak berubah;

5. Bahwa puncaknya pada awal tahun 2024 dimana Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk merubah sikap terhadap Penggugat, Tergugat selalu mengulangi lagi sikap kasarnya dan perkataannya bahkan selalu mengancam terhadap Penggugat yang mana dengan kejadian diatas membuat Penggugat merasa disakiti secara batin;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ketapang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa dari kejadian-kejadian sebagaimana diatas Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir dan terbaik;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SAHARUDIN SYAHAB Bin MUHAMAD GUDANG) terhadap Penggugat (EKA FITRIYANI Binti JUKRI);
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

ATAU

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim di samping berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, telah pula memerintahkan kedua belah pihak menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I., namun upaya mediasi tidak pula berhasil merukunkan keduanya sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Agustus 2024;

Bahwa setelah mediasi, Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi dipersidangan meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 372/34/VII/2005, tanggal 26 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta

halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, NIK 6104174908870005, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 01 Agustus 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Rizik, Zaki dan Nispa;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut sekitar 2 sampai 3 kali;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga berkata kasar kepada Penggugat dengan menyebut Penggugat goblok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 atau 7 bulan yang lalu dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, NIK 6104174502830006, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 8 Februari 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Tanjung

halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bawang, RT007, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang biasa dipanggil Rizik, Zaki dan Nispa;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut karena rumah saksi dibelakang tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi antara Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkar sejak tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, yaitu nafkah yang diberikan Tergugat hanya sedikit dan kurang dan Tergugat juga menyebut Penggugat goblok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada HIDAYAT IT, SH, TIS ARIANI, SH., AFFRIZA, SH, & M. DENDY HARMINGGA, SH., para Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Borneo Tanjungpura Indonesia, beralamat di Jalan Karya Tani Nomor. 100 Lt.2 Ketapang, email: *Affriza44@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 347/S.Kuasa/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya dan Tergugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi tela'ah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Agustus 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah yang layak, dan Tergugat sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat dan anak serta Tergugat mengancam akan bunuh diri saat Penggugat meminta pisah dengan Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan pasca mediasi, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadirannya Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Majelis Hakim bahwa Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat disangka telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis dan ada perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, namun tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), karena perkara ini adalah perkara perceraian dimana perkara

halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUHPer), karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat **P** serta aksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Lina binti Simin;

Menimbang, bahwa bukti **P** (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 23 Juni 2005 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang Saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Juni 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Delta Pawan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Syarif Muhamad Didik Rizik Sahab, Muhamad Zaki Sahab, Nista Nursahab;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak awal tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat;;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sejak awal tahun 2024 hingga sekarang, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَمَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ هَذَا
التَّرَاعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ
الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الرَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ
أُمَّتَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَآئِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa selain itu, dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan" ;



Menimbang, bahwa majelis hakim juga menetengahkan doktrin hukum sebagaimana yang termaktub dalam kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 291 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu:

وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائة إذا ثبت الضرر وعجز

عن الإصلاح بينهما

Artinya : *"begitu juga hakim boleh menjatuhkan talak bain ketika dinyatakan ada dloror dan tidak ada harapan untuk mendamaikan keduanya (suami isteri) kembali";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Ktp



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Saharudin Syahab Bin Muhammad Gudang**) terhadap Penggugat (**Eka Fitriyani Binti Jukri**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,00. (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Arif Masdukhin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Yonika Puspitasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Arif Masdukhin, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yonika Puspitasari, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Rofi` Almuhlis, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 - d. Pemberitahuan : Rp10.000,00
 2. Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp90.000,00
 4. Pemberitahuan : Rp30.000,00
 5. Meterai : Rp10.000,00
 - Jumlah : Rp275.000,00
- Terbilang (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Ttd

Dadang, S.H.